



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 49 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENETAPAN REKOMENDASI
HUKUMAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga obyektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penetapan rekomendasi hukuman disiplin bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran disiplin pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, dipandang perlu membentuk Tim Pertimbangan Penetapan Rekomendasi Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Penetapan Rekomendasi Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran . . .

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);
 8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENETAPAN REKOMENDASI HUKUMAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Tim Pertimbangan Penetapan Rekomendasi Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Jabatan dalam Tim Pertimbangan Penetapan Rekomendasi Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 adalah jabatan *ex officio* terdiri dari Kepala Kantor Wilayah, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Pembimbing Masyarakat, Kepala Sub Bagian yang membidangi Hukum dan Kepegawaian, sedangkan anggota Sekretariat Tim adalah Aparatur Sipil Negara pada Sub Bagian yang membidangi Hukum dan Kepegawaian.
- KETIGA : Tim Pertimbangan Penetapan Rekomendasi Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas:
- a. Menghimpun, mengolah dan mengklasifikasikan berkas pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara sebagai bahan sidang Tim Pertimbangan Penetapan Rekomendasi Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Membahas, mengkaji, menelaah, dan memberikan pertimbangan atas usulan penjatuhan hukuman disiplin

yang . . .

yang direkomendasikan Unit Teknis yang menangani penyelesaian permasalahan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara;

- c. Membuat surat usulan saran tindak lanjut hukuman disiplin kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin; dan
- d. Melaporkan hasil sidang kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.


KEEMPAT : Tim Pertimbangan Penetapan Rekomendasi Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah melakukan sidang sesuai kebutuhan, berdasarkan jumlah berkas laporan pelanggaran disiplin dan pertimbangan teknis lainnya yang ditentukan oleh Ketua Tim.

KELIMA : Sidang Tim Pertimbangan Penetapan Rekomendasi Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 4 (empat) orang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan 2 (dua) anggota, diutamakan dari unit kerja yang melakukan pengumpulan data dan informasi dan anggota dari unit kerja yang memiliki keterkaitan tugas dan fungsi dengan pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin yang disidangkan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada Tahun 2021.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Januari 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,



MUSTA'IN AHMAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN 2021


TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENETAPAN
REKOMENDASI HUKUMAN DISIPLIN
APARATUR SIPIL NEGARA
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021

SUSUNAN TIM

1. Penanggungjawab : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
2. Ketua : Kepala Bagian Tata Usaha
3. Sekretaris : Analis SDM Aparatur
4. Anggota : Kepala Bidang Pendidikan Madrasah
Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam
Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf
Pembimbing Masyarakat Katolik
Pembimbing Masyarakat Kristen
Pembimbing Masyarakat Hindu
Pembimbing Masyarakat Buddha
5. Sekretariat : Sugiyanto
Achmad Machrusun
Estitika Ika Wati
Agus Widakdo
Noor Adi Setyawan

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,



MUSTA'IN AHMAD